

**INKLUSIF : JURNAL PENGKAJIAN PENELITIAN
SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Journal homepage : www.syekhnurjati.ac.id/jurnal/index.php/inklusif

**ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA SUMBER DAN MAJALENGKA TENTANG
DALAM RUMAH TANGGA SEBAGAI ALASAN PERCERAIAN**

Ari Mabururi

Jurusan Hukum Keluarga Islam Pascasarjana IAIN Syekh Nurjati Cirebon

Email: mambrur.am@gmail.com

Artikel info:

Received: 13 Juni
2023
Accepted: 30 Mei
2024
Available online:
Juni 2024

ABSTRAC

Marriage is the first step to forming a family. However, marriages often end in the middle of the road, and one of the causes is Domestic Violence (DV). Religious Courts as an instrument for seeking justice are expected to be able to resolve these cases. The purpose of this study is to determine the concept of domestic violence and divorce according to Law Number 1 of 1974 and the Compilation of Islamic Law, to determine the evidence in divorce cases on the grounds of domestic violence in Religious Courts, and to analyze the judge's considerations in deciding divorce cases due to domestic violence. This study was conducted using a normative legal approach method. The results of this study are: First, the concept of domestic violence that can be a reason for divorce in Law Number 1 of 1974 and the Compilation of Islamic Law, namely physical violence, psychological violence, and economic neglect. Second, the process of proof in divorce cases on the grounds of domestic violence in Religious Courts, namely on the grounds that one party has committed adultery, syiqaaq, or for reasons other than adultery and syiqaaq. Third, most domestic violence cases handled by the Religious Court are "hidden" in divorce cases. The reason the wife asks for a divorce is generally economic neglect by the husband.

Keywords: *Marriage; Domestic Violence; Divorce*

ABSTRAK

Perkawinan adalah langkah awal untuk membentuk keluarga. Namun seringkali perkawinan harus putus di tengah jalan, dan salah satu penyebabnya adalah Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Peradilan Agama sebagai sebuah instrumen pencari keadilan, diharapkan dapat menyelesaikan perkara tersebut. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui konsep KDRT dan perceraian menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, mengetahui pembuktian dalam perkara perceraian dengan alasan KDRT di Pengadilan Agama, dan menganalisis pertimbangan hakim dalam memutus perkara perceraian akibat kekerasan dalam rumah tangga. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Hasil dari penelitian ini yaitu: *Pertama*, konsep kekerasan dalam rumah tangga yang dapat menjadi alasan terjadinya perceraian dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, yakni terdiri dari kekerasan fisik, kekerasan psikis, dan

penelantaran ekonomi. *Kedua*, proses pembuktian dalam perkara perceraian dengan alasan KDRT di Pengadilan Agama, yaitu dengan alasan salah satu pihak melakukan perbuatan zina, *syiqaq*, maupun dengan alasan selain zina dan *syiqaq*. *Ketiga*, kebanyakan kasus-kasus KDRT yang ditangani oleh Pengadilan Agama “tersembunyi” dalam perkara-perkara cerai gugat. Alasan istri meminta cerai pada umumnya adalah penelantaran ekonomi oleh sang suami.

Kata Kunci: Perkawinan; KDRT; Perceraian

I. PENDAHULUAN

Perkawinan tidak hanya bertujuan untuk mewujudkan kebahagiaan lahiriyah saja tetapi juga bertujuan untuk mewujudkan kebahagiaan batiniah karena perkawinan bukan hanya dilihat sebagai hubungan jasmani saja, tetapi juga merupakan hubungan batin.¹ Dengan demikian dua bentuk kebahagiaan inilah yang harus terdapat dalam sebuah perkawinan. Namun dalam kenyataannya tidak semua perkawinan dapat mewujudkan tujuan dari perkawinan itu sendiri, bahkan seringkali perkawinan harus putus di tengah jalan. Hal ini bisa disebabkan karena banyak faktor, antara lain ialah karena adanya kekejaman/kekerasan yang dilakukan oleh salah satu pihak (suami/istri) dalam sebuah perkawinan.

Perilaku destruktif dalam rumah tangga atau sering disebut juga dengan kekerasan dalam rumah tangga sering ditemui di dalam sebuah perkawinan, dan tidak jarang pada akhirnya menjadi sebab terjadinya perceraian. Tindak kekerasan dalam rumah tangga ini biasanya dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain adalah faktor ekonomi, lingkungan, psikologi, dan lain sebagainya. Erlangga Masdiana berpendapat, kekerasan itu sangat dipengaruhi ideologi dan pemahaman budaya masyarakat. Anggapan yang lazim dipercaya menyatakan, perempuan adalah orang nomor dua dalam rumah tangga sehingga bisa diperlakukan dengan cara apapun.²

Sebagaimana yang dijelaskan dalam penjelasan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga bahwa: “*Negara berpandangan bahwa segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga adalah pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi*”. Hal ini berdasarkan pada Pasal 28 G ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang menentukan bahwa: “*Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi*”. Rumusan kekerasan dalam rumah tangga sendiri dapat ditemui dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang menentukan bahwa: “*Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya*

¹ Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional* (Jakarta: Rineka Cipta, 2005). Hlm 36.

² Abdul Aziz, “Islam Dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga,” *KORDINAT: Jurnal Komunikasi Antar Perguruan Tinggi Agama Islam* 16, no. 1 (2017): 159–76, <https://doi.org/https://doi.org/https://doi.org/10.15408/kordinat.v16i1.6460>.

kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga”.

Sebenarnya perceraian merupakan sesuatu yang wajar terjadi, mengingat selain Allah SWT, semua yang ada di dunia ini sifatnya adalah tidak abadi termasuk di dalamnya adalah perkawinan. Walaupun perceraian adalah perbuatan yang diharamkan, perceraian termasuk salah satu perbuatan yang dibenci oleh Allah SWT, maka dengan demikian, hal tersebut diharamkan dalam kasus yang mendesak dan harus disertai arahan-arahan yang tegas bagaimana ia dilaksanakan.³

Dalam rangka memberikan arahan-arahan yang jelas, maka di Indonesia perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan, dalam hal ini adalah Pengadilan Agama sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama juncto Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam yang isinya, yaitu: *“Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan, setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”.*

Peradilan Agama sebagai sebuah instrumen pencari keadilan, diharapkan dapat menyelesaikan sengketa keluarga yang dapat mencegah timbulnya perpecahan lebih jauh dalam keluarga. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Terhadap Undang-undang Nomor Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama telah memposisikan Pengadilan Agama sebagai lembaga peradilan yang benar-benar mandiri, sederajat dengan badan peradilan lain dan mempunyai kewenangan untuk menyelesaikan perkara perceraian. Selain itu, Peradilan Agama juga merupakan penjabaran lebih lanjut dari aktivitas keulamaan dalam memberikan layanan agama kepada masyarakat Islam.⁴

II. METODE PENELITIAN

Berdasarkan perumusan masalah dan tujuan penelitian, maka penulis menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, karena penelitian ini dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder berkaitan dengan perceraian dengan alasan adanya kekerasan dalam rumah tangga. Selanjutnya dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif, dimaksudkan untuk mendapatkan kejelasan mengenai perceraian dengan alasan adanya kekerasan dalam rumah tangga. Dengan kata lain penelitian yuridis normatif adalah penelitian kepustakaan, yaitu penelitian terhadap data sekunder.⁵ Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif analisis, karena diharapkan mampu memberi gambaran secara rinci, sistematis, dan menyeluruh mengenai segala hal yang berhubungan dengan obyek yang akan diteliti, yakni kaitannya dengan perceraian dengan alasan adanya

³ Ali Husain Al-Hakim, Jemala Gembala, and Azwarnut Dede, *Membela Perempuan* (Jakarta: Al-Huda, 2005). Hlm 206.

⁴ Muksalmina, “Pernikahan Sirri Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif,” *Jurnal Inovasi* 1, no. 2 (2020): 50–64.

⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI-Press, 2010). Hlm 4.

kekerasan dalam rumah tangga yang dikaitkan dengan pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan yang diteliti. Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder,

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Konsep KDRT dan Perceraian Menurut Undang-undang No 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam

Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 5 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, ada empat jenis kekerasan dalam rumah tangga, yaitu:⁶

1. Kekerasan Fisik

Kekerasan fisik sebagaimana disebutkan pada pasal 6 bahwa: *“kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat”*.⁷ Apabila kekerasan fisik yang dilakukan menimbulkan bekas dan dapat dilihat dengan kasat mata maka akan mudah di proses hukum, karena dapat digunakan sebagai bukti materil sebagai alasan yang kuat.

Sering terjadinya kekerasan fisik pada perempuan perlu mendapat perhatian, karena kondisi fisik dan psikis perempuan pada umumnya lebih rentan dibandingkan pria.⁸ Pria yang dianggap lebih kuat sedangkan perempuan yang dianggap lemah, kemudian dapat timbul karena adanya pengetahuan yang diperoleh dari masa lalu yang selalu melekat, istri harus menurut kata suami, apabila mendebat suami, maka dipukul. Kultur di masyarakat suami lebih dominan pada istri, ketika ada suatu kekerasan dalam rumah tangga dianggap masalah privasi, masyarakat tidak boleh ikut campur.

2. Kekerasan Psikis

Sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 7 UU-PKDRT: *“kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.”*⁹

Menurut hemat penulis yang dimaksud kekerasan psikis yaitu perbuatan yang mengakibatkan rasa ketidaknyamanan pada diri, adanya rasa cemas, bingung, perasaan takut dan merasakan keanehan bahkan terkejut setiap mengalami suatu kejadian yang dirasa pernah di alami di masa lalunya membuat fikiran menjadi tidak stabil. Salah satunya seperti gangguan jiwa yang

⁶ “Pasal 5 UU RI Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Nomor 23 Tahun 2004” (n.d.).

⁷ “Pasal 6 UU RI Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Nomor 23 Tahun 2004” (n.d.).

⁸ Herkutnto, *Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Sistem Hukum Pidana Dari Sudut Pandang Kedokteran Dalam Buku Tapi Omas Ihrom, Dkk, Penghapusan Diskriminasi Terhadap Wanita* (Bandung: P.T. ALUMNI, 2006). Hlm 264.

⁹ “Pasal 7 UU RI Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Nomor 23 Tahun 2004” (n.d.).

disebabkan karena adanya kekerasan fisik membuat mental seseorang menjadi terganggu. Kekerasan psikis ini, apabila sering terjadi maka dapat mengakibatkan istri semakin terikat pada suami meskipun suaminya telah memburuknya menderita. Di sisi lain, kekerasan psikis juga dapat memicu dendam di hati.

3. Kekerasan Seksual

Meliputi pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkungan rumah tangga tersebut, serta pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.

Pemaksaan seorang suami kepada istri dengan memaksa melakukan hubungan seksual adalah suatu bentuk kekerasan, begitu juga pemaksaan seorang bapak kepada anaknya untuk melakukan hubungan seksual juga termasuk kekerasan. Istilah yang sering muncul dalam masyarakat ialah pemerkosaan. Kemudian, menjual anak istri untuk bekerja sebagai pekerja seks komersial merupakan kekerasan. Dan bentuk kekerasan seksual yang di larang adalah pemaksaan hubungan seksual dengan keluarga sedarah. Sesuai firman Allah dalam Q.s An-Nisa (4): 23:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعُمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأَخْتِ وَأُمَّهَاتُ النِّسَاءِ الَّذِينَ أَزَّجْتُمْ وَأَخَوَاتُهُمْ مِنْ الرِّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ الَّتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ الَّتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ ۖ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ ۗ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ ۗ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا .

Artinya: "diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isteri itu (dan sudah kamu ceraikan), Maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."

Dengan demikian, sudah jelas bahwa Islam melarang keras adanya kekerasan seksual dalam rumah tangga. Walau bagaimanapun pemaksaan adalah suatu tindakan yang melanggar Hak Aasasi Manusia. Karena setiap manusia mempunyai hak untuk menolak apalagi ini merupakan suatu tindakan yang dapat mengancam kehormatannya. Seharusnya sesama muslim itu harus saling melindungi tidak malah merusak muslim yang lainnya. Kemudian kekerasan seksual dalam rumah tangga sering terjadi tetapi korban tidak berani melapor karena adanya ikatan perkawinan, atau ikatan emosional dan sosial lainnya sehingga sulit untuk diungkap kecuali korban berani untuk berbicara dan melaporkannya kepada pihak yang berwajib.

4. Penelantaran Rumah Tangga

Pengertian penelantaran dalam rumah tangga pada Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Nomor 23 Tahun 2004 tidak dijelaskan dengan jelas, namun Salim dan Erlies Septiana Nurbani mengemukakan pendapat mengenai pengertian penelantaran dalam rumah tangga. Bahwa pengertian dari penelantaran dalam rumah tangga merupakan kegiatan yang tidak memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang yang menurut hukum merupakan kewajiban dari yang bersangkutan.¹⁰ Penelantaran bisa juga berwujud pembatasan dan/atau pelarangan untuk seseorang dalam lingkup rumah tangga untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut dan menjadi tergantung dengan pelaku.

Mengutip pendapat Susilowati dalam buku Anggies Pradini, beliau menjelaskan penelantaran rumah tangga sebagai kekekerasan ekonomi. Artinya, suatu tindakan yang membatasi istri untuk bekerja di dalam atau di luar rumah untuk menghasilkan uang dan barang, termasuk membiarkan istri yang bekerja untuk dieksploitasi, sementara si suami tidak memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga.¹¹ Saraswati dkk mendefinisikan tentang kekerasan ekonomi merupakan tindakan yang mengakibatkan kerugian secara ekonomi dan yang menciptakan ketergantungan secara ekonomi dengan membatasi seseorang untuk bekerja didalam atau di luar rumah, dan atau membiarkan seseorang bekerja untuk di eksploitasi di luar rumah dan atau menelintarkan anggota keluarga.¹² Padahal begitu pentingnya hak nafkah bagi istri dan anak itu. Apabila tidak terpenuhinya nafkah bagaimana keluarga tersebut dapat hidup secara

¹⁰ Salim and Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi Dan Tesis* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014). Hlm 109.

¹¹ Anggies Pradini, "Pengaruh Kepribadian Dan Resiliensi Terhadap Kepuasan Hidup Perempuan Korban KDRT" (Universitas Islam Negeri Jakarta, 2014). Hlm 48-50.

¹² Saraswati T, *Pelecehan Dan Kekerasan Terhadap Perempuan Di Dalam Masyarakat Makalah Seminar Kekerasan Seksual* (Yogyakarta: PPK-UGM dan Ford Foundation, n.d.). Hlm 3.

rukun, karena seperti yang kita ketahui bila berbicara tentang nafkah pastilah kedengarannya sangat sensitif karena berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan hidup. Zaman sudah semakin maju dan modern pasti kebutuhan hidup juga semakin bertambah tinggi.

Sangat beragam bentuk-bentuk kekerasan ekonomi yang terjadi dalam rumah tangga dilakukan oleh suami. Berkenaan dengan kekerasan ekonomi ini Triningtyasasih dkk mengemukakan tentang bentuk kekerasan ini sebagaimana dikutip oleh Rosmala Nur dan Fadliah dengan cara:

- a. Tidak memberi nafkah,
- b. Membatasi istri dengan dengan memanfaatkan ketergantungan ekonomi istri,
- c. Menguasai hasil kerja istri, dan

1. Memaksa istri untuk memenuhi kebutuhan suami.¹³

Selain itu, Didi sukardi mengemukakan bahwa kekerasan dalam rumah tangga bukanlah hal yang baru dihadapi oleh para istri atau suami, akan tetapi telah ada semenjak kehidupan manusia membangun rumah tangga. Pemahaman yang jujur dan ikhlas terhadap faktor-faktor yang mendorong terjadinya kekerasan akan menjadi langkah strategis dalam menemukan solusi dari persolan yang dihadapi. Banyak faktor secara empirik telah terbukti memberikan kontribusi terhadap meningkatnya kekerasan dalam rumah tangga muslim. Diantara penyebab itu adalah:

- a. Sikap nusyuz istri atau suami yaitu sikap membangkang terhadap kewajiban-kewajiban dalam kehidupan perkawinan, seperti istri tidak mau melayani suami pada hal tidak ada uzur seperti haid atau sakit.
 - b. Lemahnya pemahaman atau pengamalan ajaran Islam oleh individu umat Islam. Tidak adanya ketaqwaan pada individu, lemahnya pemahaman relasi suami-istri dalam rumah tangga, dan karakteristik yang tempramental juga sebagai pemicu bagi seseorang untuk melanggar hukum syari'at termasuk melakukan tindakan KDRT.
1. Disisi lain juga disebabkan adanya faktor ekonomi, pendidikan yang rendah, cemburu dan lain sebagainya. Kekerasan dalam rumah tangga yang disebabkan faktor ekonomi, bisa digambarkan karena minimnya penghasilan suami dalam mencukupi kebutuhan rumah tangga. Terkadang adanya istri yang terlalu banyak menuntut untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, baik kebutuhan sandang, pangan, maupun kebutuhan pendidikan. Dari situlah berawal pertengkaran antara suami dengan istri yang pada akhirnya

¹³ Rosmala Nur and Fadliah, *Tindakan Kekerasan Suami Terhadap Istri Di Kota Palu Sulawesi Tengah* (Palu, 2001). Hlm 10.

menimbulkan kekerasan dalam rumah tangga. Kedua belah pihak tidak lagi saling mengontrol emosinya.¹⁴

B. Pembuktian Dalam Perkara Perceraian Dengan Alasan KDRT di Pengadilan Agama

1. Pembuktian Dalam Permohonan Cerai Talak

Pengertian talak menurut Subekti dan R. Tjitrosoedibio adalah “pemutusan perkawinan secara sepihak oleh suami”.¹⁵ Menurut Shodiq dan Shalahuddin Chaery adalah “talak berarti melepaskan ikatan, yaitu melepaskan ikatan perkawinan dengan mengucapkan secara sukarela ucapan talak kepada istrinya, dengan kata-kata yang jelas/sharih ataupun dengan kata-kata sindiran/*kinayah*”.¹⁶

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama ternyata tidak memuat pengertian formal dari cerai talak ini. Pengertiannya dapat disimpulkan dari redaksi Pasal 66 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006. Disebutkan, “seorang suami yang beragama Islam yang akan menceraikan istrinya mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk mengadakan sidang guna menyaksikan ikrar talak”. Jadi cerai talak adalah putusannya perkawinan atas prakarsa suami yang ditandai pengucapan ikrar talak melalui sidang Pengadilan Agama.

Dalam bahasa Hukum Syari’ah, perceraian berarti perpisahan yang diinginkan oleh suami sebagai haknya. Ia bebas melaksanakan haknya. Tetapi, Syari’ah tidak menyukai perceraian. Walau suami bebas melaksanakan haknya untuk bercerai, ia telah diberi kendali-kendali yang memperbolehkan menggunakan hak ini sebagai tindakan terakhir.¹⁷

Sebagaimana telah diketahui, dalam hukum agama kekuasaan untuk menjatuhkan talak berada pada pihak suami. Untuk melakukan perceraian diharuskan melalui putusan Pengadilan. Karena itu suami yang akan menalak istrinya, mengajukan permohonan cerai talak ke Pengadilan Agama. Permohonan dimaksud di dalamnya harus memuat (Pasal 67 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006) sebagai berikut:

- a. Nama, umur, dan tempat kediaman pemohon (suami) dan termohon (istri);
- b. Alasan-alasan yang menjadi dasar cerai talak.

¹⁴ Sukardi D, “Kajian Kekerasan Rumah Tangga Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif,” *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam* 9, no. 1 (2015).

¹⁵ Subekti and R.Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum* (Jakarta: Pradnya Paramita, 1980). Hlm 108.

¹⁶ M. Yahya Harahap, *Kedudukan, Kewenangan, Dari Acara Peradilan Agama*, n.d. Hlm 230.

¹⁷ Abdul A’la Al Maududi and Fazi Ahmed, *Pedoman Perkawinan Dalam Islam* (Jakarta: Darul Ulum Press, 1987). Hlm 35.

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tidak mencantumkan alasan-alasan yang menjadi dasar cerai talak. Untuk mengetahui alasan-alasan yang dimaksud, harus berpaling ke Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Dinyatakan dalam penjelasan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang alasan-alasan yang menjadi dasar cerai talak, yakni:¹⁸

a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan; 2) Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemauannya; 3) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara selama 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung; 4) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap yang lain; 5) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri; 6) Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Aplikasi alasan-alasan seperti di atas dalam praktek bersifat alternatif, artinya pemohon (suami) dapat mendasarkan cerai talak pada salah satu alasan saja, apakah alasan seperti tersebut 1), 2), 3) atau yang lain-lainnya tergantung kasusnya (kasuistis).

1. Dalam garis besarnya pemeriksaan permohonan cerai talak dilakukan mengikuti ketentuan sebagai berikut:¹⁹

1) Pemeriksaan permohonan cerai talak dilakukan oleh Majelis Hakim selambat-lambatnya 30 hari setelah berkas atau surat permohonan cerai talak didaftarkan di Kepaniteraan (Pasal 68 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 juncto Pasal 131 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam);

Ada 2 (dua) point yang perlu diperhatikan dan ketentuan Pasal 68 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, yaitu:

a) Pemeriksaan dilakukan oleh Majelis Hakim dan bukan Hakim tunggal. Pengaturan demikian selain sebagai Penjabaran Pasal 17 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004, tentunya juga untuk menciptakan peradilan yang obyektif;

b) Selambat-lambatnya 30 hari setelah berkas permohonan masuk harus sudah diperiksa.

¹⁸ Bambang Waluyo, *Sistem Pembuktian Dalam Peradilan Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 1996). Hlm 80.

¹⁹ Waluyo. Hlm 81-82.

Pengaturan ini melaksanakan serta untuk mewujudkan cita-cita peradilan, yaitu peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan.

2) Pemeriksaan permohonan cerai talak dilakukan dalam sidang tertutup (Pasal 68 ayat (2) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006). Pemeriksaan ini sama dengan untuk pemeriksaan gugatan perceraian yang dilakukan secara tertutup pula. Meskipun demikian untuk putusannya harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.

3) Ketentuan-ketentuan lain

Ketentuan-ketentuan lain yang penting untuk dipahami dan berlaku dalam pemeriksaan cerai talak (Pasal 69 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006) adalah:²⁰

- a) Gugatan cerai talak gugur apabila suami atau istri meninggal dunia sebelum adanya putusan Pengadilan (vide Pasal 79 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 juncto Pasal 137 Kompilasi Hukum Islam);
- b) Pada sidang pertama pemeriksaan dan juga pada setiap sidang pemeriksaan selama perkara belum diputus, Hakim tetap dapat melakukan usaha mendamaikan kedua belah pihak (Pasal 82 ayat (1) juncto ayat (4) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 juncto Pasal 142 Kompilasi Hukum Islam);
- c) Dalam sidang perdamaian tersebut, suami istri harus datang secara pribadi, kecuali apabila salah satu pihak bertempat kediaman di luar negeri tidak dapat datang menghadap, dapat diwakili oleh kuasanya yang secara khusus dikuasakan untuk itu (Pasal 82 ayat (2) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 juncto Pasal 142 Kompilasi Hukum Islam);
- d) Apabila kedua pihak bertempat kediaman di luar negeri, maka penggugat pada sidang perdamaian tersebut harus menghadap secara pribadi (Pasal 83 ayat (3) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006);
- e) Jikalau tercapai perdamaian, maka tidak dapat diajukan gugatan perceraian baru berdasarkan alasan yang ada dan telah diketahui oleh penggugat sebelum perdamaian tercapai (Pasal 83 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 juncto Pasal 144 Kompilasi Hukum Islam).

Mengenai pembuktiannya Pasal 70 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 menentukan, Pengadilan setelah berkesimpulan bahwa kedua belah pihak tidak mungkin lagi didamaikan dan telah cukup alasan perceraian, maka Pengadilan

²⁰ Waluyo. Hlm 81.

menetapkan bahwa permohonan tersebut dikabulkan. Untuk mengabulkan permohonan cerai talak, Hakim diperintahkan dalam pembuktiannya untuk menyimpulkan dari fakta-fakta yang telah terungkap di persidangan yang hasilnya:²¹

- a. Kedua belah pihak tidak mungkin lagi didamaikan;
- b. Telah cukup alasan perceraian.

Kesimpulan yang diperintahkan tersebut, dihubungkan dengan Hukum Acara Perdata yang berlaku di Peradilan Umum, tampak bahwa pembuktian dalam permohonan ini mempergunakan alat bukti persangkaan-persangkaan. Persangkaan-persangkaan yang dimaksud, bukan persangkaan-persangkaan berdasarkan undang-undang karena Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tidak secara khusus menentukan fakta-fakta apa yang harus disimpulkan, melainkan Hakim menentukan hasil kesimpulan yang telah ditarik.

Jadi yang dimaksudkan dalam Pasal 70 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 adalah persangkaan-persangkaan yang ditarik oleh Hakim. Di sini Hakim bebas memilih fakta-fakta yang diperoleh di persidangan untuk ditarik kesimpulan yang hasil kesimpulannya telah ditentukan. Contohnya:²²

- a. Hakim dapat menyimpulkan kedua belah pihak tidak mungkin lagi didamaikan, dari peristiwa-peristiwa sebagai berikut :
 - 1) Pernah diusahakan perdamaian tetapi tidak berhasil;
 - 2) Selama proses perkaranya berlangsung, kedua belah pihak sudah tidak serumah lagi.
- b. Kemudian tentang kesimpulan bahwa telah cukup alasan perceraian, Hakim dapat menarik dari peristiwa-peristiwa istri pemboros, istri senang berjudi, dan istri banyak membuat hutang.

Kesimpulan-kesimpulan yang ditarik oleh Hakim tersebut, dalam perkara permohonan cerai talak merupakan bukti yang sempurna. Dengan pertimbangan yang di dasarkan kepada kedua persangkaan-persangkaan sangat menentukan untuk mengabulkan permohonan pemohon.

Ditentukan bahwa perkawinan putus sejak ikrar talak diucapkan, dan untuk itu Hakim membuat penetapan yang isinya menyatakan bahwa perkawinan itu putus. Ditetapkan selanjutnya oleh Pasal 71 ayat (2) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, terhadap penetapan tersebut tidak dapat dimintakan banding atau kasasi.

Berlainan dengan penetapan cerai talak maka penetapan tentang putusnya perkawinan tidak dapat diajukan upaya hukum. Hal itu dikarenakan pengucapan ikrar talak dilakukan setelah penetapan cerai talak mempunyai kekuatan hukum

²¹ Gatot Supramono, *Hukum Pembuktian Di Pengadilan Agama*, n.d. Hlm 61.

²² Supramono. Hlm 61.

tetap. Sehingga penetapan ikrar talak yang menandai perkawinan itu putus merupakan pelaksanaan atau eksekusi penetapan cerai talak yang telah mempunyai kekuatan hukum tersebut. Selain itu ketentuan tiadanya upaya hukum terhadap penetapan ikrar talak juga bertujuan untuk menciptakan suatu kepastian hukum. Bahkan tidak saja upaya hukum banding dan kasasi, akan tetapi perlawanan (*verzet*) juga tidak dapat diajukan bagi penetapan ikrar talak ini. Hal ini sesuai dengan pendapat M. Yahya Harahap yang menyatakan:²³

“Boleh dikatakan, penetapan sidang ikrar talak tiada lain dari pelaksanaan eksekusi penetapan cerai talak. Itu sebabnya Pasal 71 ayat (2) secara tegas menentukan bahwa terhadap penetapan sidang ikrar talak tidak dapat dimintakan banding atau kasasi. Ketentuan pasal ini merupakan asas ketertiban umum yang mengajarkan, banding atau kasasi tidak dapat diminta terhadap pelaksanaan eksekusi putusan. Malahan kita berpendapat bukan hanya upaya banding dan kasasi saja yang tertutup terhadap penetapan sidang ikrar talak. Tetapi juga perlawanan atau verzet”.

2. Pembuktian Dalam Permohonan Cerai Gugat

Berlainan dengan cerai talak, yaitu inisiatif permohonan cerai adalah pihak suami, maka dalam cerai gugat justru istri sebagai penggugat dan suami sebagai tergugat. Pembahasan perihal pengajuan gugatan tidak dapat dilupakan adalah masalah kewenangan (kompetensi) Pengadilan yang memeriksa cerai gugat. Hal ini disebabkan bahwa pengajuan gugatan haruslah sesuai dengan kewenangan Pengadilan yang berlaku.

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 menempatkan pengajuan gugatan yang sekaligus merupakan kewenangan Pengadilan tersebut terutama dalam Pasal 73 juncto Pasal 132 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam. Pengaturan dalam pasal yang dimaksud pada pokoknya adalah:

- (1) Gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat, kecuali apabila penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin tergugat;
- (2) Dalam hal penggugat bertempat kediaman di luar negeri, gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat;
- (3) Apabila penggugat dan tergugat bertempat kediaman di luar negeri, maka gugatan diajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat perkawinan mereka dilangsungkan atau kepada Pengadilan Agama Jakarta Pusat.

²³ Harahap, *Kedudukan, Kewenangan, Dari Acara Peradilan Agama*. Hlm 250.

Menyimak redaksi di atas, nyatalah bahwa Pengadilan yang berwenang terutama adalah yang meliputi tempat kediaman tergugat (istri), kecuali:²⁴

- a. Istri meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin tergugat (suami);
- b. Istri bertempat kediaman di luar negeri.

Dengan demikian terlihat, baik dalam cerai talak maupun cerai gugat kedudukan istri secara hukum (yuridis) dilindungi.

Terdapat tiga pasal yang melegalisir alasan-alasan gugatan perceraian, yaitu Pasal 74, Pasal 75, dan Pasal 76 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006. Pembuktian dalam perceraian di dasarkan atas alasan yang bernuansa kekerasan dalam rumah tangga yang diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, yaitu:

- a. Pembuktian dalam gugatan perceraian dengan alasan *syiqaq*;

Syiqaq adalah perselisihan yang tajam dan terus-menerus antara suami dan istri. *Syiqaq* ini juga merupakan salah satu alasan yang dapat diajukan dalam cerai gugat. Tentang *syiqaq* ini, ditetapkan oleh Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, disyaratkan bahwa antara suami dan istri harus terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga.²⁵

Apabila gugatan perceraian di dasarkan atas alasan ini, maka sebagai bukti harus didengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami atau istri tersebut. Perlu diingat bahwa keterangan saksi di sini berbeda dengan maksud Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 146 HIR yang justru melarang keluarga sedarah dan semenda untuk didengar sebagai saksi.

Sehubungan dengan hal di atas, selanjutnya oleh Pasal 76 ayat (2) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dinyatakan bahwa setelah mendengar keterangan saksi tentang sifat persengketaan antara suami dan istri, maka Pengadilan dapat mengangkat seorang atau lebih dari keluarga masing-masing pihak ataupun orang lain untuk menjadi hakam. Hakam ini adalah orang yang ditetapkan Pengadilan dari pihak keluarga suami atau pihak keluarga istri atau pihak lain untuk mencari upaya penyelesaian perselisihan terhadap *syiqaq*. Jadi peran hakam ini dapatlah dikatakan sebagai pendamai. Mengingat pengangkatannya oleh pengadilan, tentu hakam dalam pelaksanaan fungsinya bertanggung jawab kepada pengadilan.²⁶

²⁴ Waluyo, *Sistem Pembuktian Dalam Peradilan Indonesia*. Hlm 84.

²⁵ Waluyo. Hlm 85.

²⁶ Waluyo. Hlm 85-86.

Dalam *syiqaaq*, suami istri berselisih dan sudah tidak mungkin rukun kembali, tetapi pihak istri tidak mempunyai alasan yang kuat untuk bercerai, sedang suami bersiteguh mau menceraikannya.²⁷ Oleh karena itu, dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, gugatan perceraian dengan alasan *syiqaaq* diajukan oleh pihak istri.

Selanjutnya tentang pembuktian dalam gugatan itu Pasal 76 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 menentukan sebagai berikut:

- (1) Apabila gugatan perceraian di dasarkan atas alasan *syiqaaq*, maka untuk mendapatkan putusan perceraian harus didengan keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami istri;
- (2) Pengadilan setelah mendengar keterangan saksi tentang sifat persengketaan antara suami istri, dapat mengangkat seorang atau lebih dari keluarga masing-masing pihak ataupun orang lain untuk menjadi hakim.

Dalam Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 mengatur bahwa untuk membuktikan peristiwa *syiqaaq* dipergunakan alat bukti:²⁸

- 1) Keterangan saksi-saksi;
- 2) Saksi berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan para pihak.

Perselisihan antara suami dengan istri merupakan suatu peristiwa yang sifatnya rahasia di dalam kehidupan rumah tangga, sudah tentu tidak akan dibuat dalam bentuk tulisan untuk kepentingan pembuktian seperti peristiwa perdata lainnya. Peristiwa tersebut hanya dapat diketahui oleh mereka yang kebetulan berada di tempat kejadian dengan melihat dan mendengar sendiri peristiwanya. Oleh karena itu peristiwa *syiqaaq* lebih mudah dibuktikan melalui saksi.

Kemudian undang-undang menginginkan saksi-saksi itu diajukan berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami istri. Saksi dari keluarga suami-istri itu, yaitu keluarga sedarah dan semenda dari para pihak sebagaimana ketentuan Pasal 145 ayat (2) HIR, misalnya anak, orang tua, ipar, dan mertua, memang diperkenankan menjadi saksi dalam perkara perselisihan kedua belah pihak tentang keadaan menurut Hukum Perdata, sedangkan orang-orang yang dekat dengan para pihak, yaitu pembantu rumah tangga atau tetangga mereka. Orang-orang tersebut oleh

²⁷ Daniel, S. Lev, and Alih Bahasa Zaini Ahmad Noeh, *Islamic Courts In Indonesia*, n.d. Hlm 212.

²⁸ Supramono, *Hukum Pembuktian Di Pengadilan Agama*. 68

undang-undang dipandang mengetahui peristiwanya sehingga boleh diajukan sebagai saksi.

Dalam Pasal 76 ayat (2) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, Hakim Pengadilan Agama diinstruksikan bahwa dengan mendengar keterangan para saksi akan mengetahui sifat persengketaan, yang maksudnya Hakim harus dengan arif dan bijaksana menilai pembuktian sampai sejauh mana perselisihan suami istri tersebut. Kalau perselisihan itu sifatnya sudah mengancam rumah tangganya akan tidak jatuh lagi, di sini Hakim karena jabatannya berwenang mengangkat hakam dari masing-masing pihak.

b. Pembuktian dalam gugatan perceraian dengan alasan zina;

Dalam perkara gugatan perceraian dengan alasan zina, yang mengajukan gugatan adalah salah satu pihak yang merasa dikecewakan oleh pasangannya dalam perkawinan. Untuk cerai dengan alasan zina diatur dalam paragraf 4 dari Bab IV Bagian Kedua Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006. Ketentuan yang diatur di sini pada pokoknya memberi jalan keluar pembuktian bagi pemohon atau penggugat yang tidak dapat melengkapi bukti-bukti, seperti bukti tertulis, keterangan saksi, dan tidak ada pengakuan maka alat bukti yang diajukan adalah sumpah. Demikian pula halnya bagi termohon atau tergugat guna meneguhkan sanggahannya mempunyai kesempatan untuk mengangkat/mengucapkan sumpah (vide Pasal 87 ayat (2) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006).

Pembuktian dalam perkara ini diatur dalam Pasal 87 dan Pasal 88 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006. Pasal 87 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 menyebutkan:

- (1) Apabila permohonan atau gugatan cerai diajukan atas alasan salah satu pihak melakukan zina, sedangkan pemohon atau penggugat tidak dapat melengkapi bukti-bukti dan termohon atau tergugat menyanggah alasan tersebut, dan Hakim berpendapat bahwa permohonan atau gugatan itu bukan tiada pembuktian sama sekali serta upaya peneguhan alat bukti tidak mungkin lagi diperoleh baik dari pemohon atau penggugat maupun dari termohon atau tergugat, maka Hakim karena jabatannya dapat menyuruh pemohon atau penggugat untuk bersumpah;
- (2) Pihak termohon atau tergugat diberi kesempatan pula untuk meneguhkan sanggahannya dengan cara yang sama.

Selanjutnya pada Pasal 88 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 mengatur :

- (1) Apabila sumpah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) dilakukan oleh suami, maka penyelesaiannya dapat dilaksanakan dengan cara *li'an*;
- (2) Apabila sumpah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) dilakukan oleh istri, maka penyelesaiannya dilaksanakan dengan hukum acara yang berlaku.

Membuktikan perbuatan zina termasuk hal yang tidak mudah dilakukan berhubung perbuatan itu dilakukan secara tertutup atau dengan sembunyi-sembunyi sehingga sulit dibuktikan dengan surat atau saksi-saksi.²⁹

Sehubungan dengan hal tersebut, undang-undang telah memberi petunjuk bahwa peristiwa zina dapat dibuktikan dengan sumpah. Namun sebelum sampai kepada pembuktian dengan sumpah, disyaratkan harus ada bukti permulaan. Gugatan yang disangkal oleh tergugat, pihak penggugat harus membuktikan gugatannya. Dalam perkara yang demikian, kemungkinan penggugat hanya dapat mengajukan saksi-saksi dari orang yang kebetulan melihat tergugat pergi berdua dengan teman yang berlainan jenis. Sudah tentu dari bukti-bukti yang diajukan itu dinilai Hakim kurang dapat membuktikan peristiwa dimaksud dalam gugatan. Kemudian selain bukti-bukti tersebut, tidak ada bukti-bukti lain yang melengkapi, baik dari penggugat maupun tergugat. Di sini Hakim karena jabatannya dapat memerintahkan kepada penggugat untuk mengangkat sumpah.

Sumpah dalam gugatan perceraian dengan alasan zina selalu dibebankan kepada penggugat sebagai sumpah pelengkap. Apabila sumpah yang diperintahkan oleh Hakim itu dilakukan oleh suami, penyelesaiannya dilakukan dengan cara *li'an*. Penyelesaian yang dimaksud dalam undang-undang ini adalah sumpah yang diatur dalam al-Qur'an (Surat An-Nur). Dalam *li'an* yang mengangkat sumpah si suami sebanyak lima kali. Sumpah dilakukan dengan menyebutkan nama Allah, sebanyak empat kali mengucapkan bahwa apa yang telah dituduhkan kepada istrinya adalah benar, kemudian satu kali mengucapkan bahwa laknat Tuhan akan menimpa dirinya kalau ia berdusta.³⁰

Dalam *li'an* si istri diberi kesempatan untuk bersumpah untuk dapat terhindar dari hukuman. Kesempatan bersumpah tersebut ditegaskan pula dalam Pasal 87 ayat (2) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 di atas. Dengan nama Allah, istri (tergugat) mengangkat sumpah sebanyak lima kali. Sebanyak empat kali mengucapkan bahwa suaminya telah berdusta.

²⁹ Supramono. Hlm 70.

³⁰ Supramono. Hlm 71

Kemudian sumpah kelima mengucapkan bahwa kemurkaan Allah akan menimpa dirinya, apabila yang dituduhkan oleh suaminya ternyata benar. Walaupun si istri telah terbebas dari tuduhan dan ancaman hukuman namun hubungan perkawinan tetap terputus karena ada *li'an*.³¹

Sebaliknya apabila sumpah yang diperintahkan Hakim dilakukan oleh istri (penggugat), Pasal 88 ayat (2) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 menginginkan penyelesaiannya dilaksanakan dengan hukum acara yang berlaku. Karena yang dimaksudkan itu memberlakukan hukum pembuktian dalam HIR atau RBG, maka ketentuan Pasal 87 ayat (2) undang-undang bersangkutan harus di kesampingkan. Jadi pihak lawan tidak perlu diberi kesempatan untuk bersumpah seperti dalam *li'an*. Sumpah yang diperintahkan oleh Hakim tersebut, lazim disebut sumpah *suppletioir*.³²

Dengan demikian ketentuan Pasal 87 ayat (2) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut hanya diberlakukan sehubungan dengan penggunaan Pasal 88 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006. Dengan menyimak kata-kata permohonan atau gugatan cerai dalam Pasal 87 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 di atas, jelaslah acara pemeriksaan cerai dengan alasan zina bukan hanya berlaku dalam cerai gugat, akan tetapi juga dalam cerai talak.

Dalam kenyataan, sebelum lahirnya Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, kasus-kasus perceraian di Pengadilan Agama jarang ditemui memakai alasan zina. Hal ini memang belum diatur acaranya, padahal Hukum Islam sudah mengaturnya dalam bentuk *li'an* itu. Jika sekarang diatur oleh Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, akan tetapi tidak jelas, Penjelasan Pasal 88 dikatakannya cukup jelas. Penyelesaian dengan cara *li'an* tentu saja bersumber dan Al Qur'an, hal mana sistem pembuktiannya harus sesuai dengan upaya *li'an*, yaitu seperti yang diatur oleh Surah An-Nur ayat 4, 6, dan 7. 127

M. Yahya Harahap menyatakan: "Sistemnya tunduk pada ketentuan Surah An-Nur ayat 4, 6, dan 7, yakni harus ada 4 orang saksi. Kurang dan itu suami masih dianggap berada dalam keadaan '*qadzaf*'. Oleh karena itu jika saksi yang diajukan suami terdiri dari 2 atau 3 orang saksi, nilai kekuatan pembuktiannya baru bernilai sebagai alat bukti permulaan' (*begin van bewijs*). Untuk menyempurnakannya, Hakim secara '*ex officio*' dapat menyuruh atau memerintahkan suami untuk mengucapkan sumpah

³¹ Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, n.d. Hkm 118.

³² Supramono, *Hukum Pembuktian Di Pengadilan Agama*. Hlm 86.

dalam bentuk 'Sumpah *li'an*' sesuai dengan tata cara yang ditentukan dalam Surah An-Nur ayat 6 dan 7. Dalam hal ini suami mengucapkan sumpah yang kata-katanya berisi tuduhan zina. Hal ini diulang sampai 4 kali. Kemudian diikuti dengan sumpah yang kelima yang berisi kata-kata: laknat Allah SWT atas dirinya apabila tuduhan tersebut dusta".³³

- c. Pembuktian dalam gugatan perceraian dengan alasan salah satu pihak menjadi pemabuk, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;

Untuk pembuktian dalam gugatan perceraian dengan alasan salah satu pihak menjadi pemabuk, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan ini, tidak diatur di dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dengan demikian Hakim akan mempergunakan HIR atau RBG sebagai hukum umumnya. Membuktikan berarti memberi kepastian kepada Hakim tentang adanya peristiwa-peristiwa tertentu. Tujuan pembuktian adalah putusan Hakim yang di dasarkan atas pembuktian tersebut. Hakim tidak boleh melampaui batas-batas yang diajukan oleh yang berperkara, jadi tidak melihat kepada bobot atau isi akan tetapi kepada luas daripada pemeriksaan oleh hakim. Hakim dilarang untuk menjatuhkan putusan atas perkara yang tidak dituntut atau akan meluluskan lebih dari yang dituntut (Pasal 178 ayat (3) HIR, Pasal 189 ayat (3) RBG, Pasal 50 ayat (3) RV). Pihak yang wajib membuktikan atau mengajukan alat-alat bukti adalah yang berkepentingan di dalam perkara atau sengketa, berkepentingan bahwa gugatannya dikabulkan atau ditolak, yang berkepentingan adalah penggugat dan tergugat.

Hakim hanya boleh mengambil keputusan berdasarkan alat-alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang saja. Menurut Pasal 164 HIR, Pasal 284 RBG, dan Pasal 1866 KUHPerdara, alat-alat bukti dalam acara perdata, yaitu:³⁴

- 1) Alat bukti tertulis (surat):
 - a) Akta otentik; dan
 - b) Akta di bawah tangan.
- 2) Saksi;
- 3) Persangkaan-persangkaan
- 4) Pengakuan; dan
- 5) Sumpah.

³³ Harahap, *Kedudukan, Kewenangan, Dari Acara Peradilan Agama*. Hlm 327.

³⁴ Ali Afandi, *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian* (Jakarta: Rineka Cipta, 2000). Hlm 198.

- d. Pembuktian dalam gugatan perceraian dengan alasan salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal di luar kemampuannya.

Untuk pembuktian dalam gugatan perceraian dengan alasan salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal di luar kemampuannya ini sama dengan pembuktian dalam gugatan perceraian dengan alasan salah satu pihak menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan, yakni karena tidak diatur secara khusus dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama, maka Hakim menggunakan HIR/RBG sebagai hukumnya.

C. Analisis Petimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Perceraian Akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984 Tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk diskriminasi Terhadap Wanita, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Penghapusan Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah bukti perubahan konstruktif bagi penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dan penghapusan kekerasan terhadap perempuan pada umumnya selanjutnya menuntut jaminan implementasi dan operasionalisasi yang lebih konkret, sehingga deretan pasal dalam berbagai perundang-undangan tersebut tidak menjadi pasal bisu yang tidak mampu melimpahkan keadilan bagi perempuan. Tugas aparat penegak hukum, Polisi, Jaksa, Hakim, Advokat, dan pendamping, adalah memastikan bahwa perundang-undangan itu bisa dijalankan.

Kebanyakan kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga yang ditangani oleh Pengadilan Agama “tersembunyi” dalam perkara-perkara cerai gugat yang diajukan para istri termasuk di dalam putusan Pengadilan Agama No. 6223/Pdt.G/2022/Pa.Sbr Dan Putusan Pengadilan Agama No. 3505/Pdt.G/2022/Pa.Mjl. Dalam putusan tersebut alasan istri meminta cerai adalah penelantaran ekonomi oleh sang suami, suatu tindakan yang menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga merupakan salah satu bentuk kekerasan dalam rumah tangga. Komnas Perempuan paham bahwa meningkatnya perkara-perkara cerai gugat di Pengadilan Agama merupakan salah satu gejala umum yang meningkat terus dari tahun ke tahun.

Dalam putusan Pengadilan Agama No. 6223/Pdt.G/2022/Pa.Sbr Dan Putusan Pengadilan Agama No. 3505/Pdt.G/2022/Pa.Mjl. kekerasan fisik tidak terbukti dikarenakan KDRT harus dibuktikan dengan hasil visum. Selain itu, dalam putusan tersebut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga tidak menjadi pertimbangan hakim dalam memutus perkara, tetapi secara substansi Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam sudah terkandung di dalamnya.

Alasan untuk melakukan perceraian yang diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah memiliki kesesuaian atau kesamaan dengan konsep kekerasan dalam rumah tangga yang dirumuskan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004, yaitu ketentuan Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 116 huruf a dan f Kompilasi Hukum Islam yang isinya “Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan” dan “Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga” yang berkesesuaian dengan konsep kekerasan psikis atau mental yang terdapat dalam Pasal 1 ayat (1) juncto Pasal 5 juncto Pasal 7 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 yang berbunyi “Kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang” Kemudian ketentuan sebagaimana tercantum dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam yang isinya “Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal di luar kemampuannya” yang berkesesuaian dengan konsep kekerasan penelantaran rumah tangga yang terdapat dalam Pasal 1 ayat (1) juncto Pasal 5 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004. Selanjutnya adalah ketentuan sebagaimana tercantum dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 116 huruf d Kompilasi Hukum Islam yang isinya “Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain” yang berkesesuaian dengan konsep kekerasan fisik yang terdapat dalam Pasal 1 ayat (1) juncto Pasal 6 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 yang isinya adalah “Kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat”.

Dalam prakteknya di Pengadilan Agama, permohonan atau gugatan perceraian dengan alasan adanya kekerasan dalam rumah tangga biasanya tidak hanya satu jenis saja, namun digabungkan dengan alasan-alasan kekerasan dalam rumah tangga yang lain, misalnya gugatan perceraian dengan alasan salah satu pihak menjadi

pemabuk dan/atau penjudi, digabungkan atau dikumulasikan dengan alasan antara suami dan istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus.

Pada umumnya, perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga datang ke Pengadilan Agama guna menyelesaikan kemelut rumah tangga merupakan pilihan akhir setelah menempuh berbagai cara penyelesaian. Hal ini tampak pada hampir semua kasus di Pengadilan Agama yang selalu menyebutkan telah dilakukannya upaya perdamaian kedua belah pihak, namun mengalami kegagalan. Sama ketika hendak melangkah ke jenjang perkawinan yang penuh konsekuensi jika tidak boleh dikatakan sebagai risiko, maka jalan perceraian pun mempunyai konsekuensi yang tidak kalah berat yang harus ditempuh. Para Hakim mempunyai kewenangan untuk mengusahakan penyelesaian kekeluargaan sebelum memutuskan untuk memutuskan tali perkawinan. Dengan situasi yang demikian maka ketika memaknai persoalan di Peradilan Agama penting kiranya untuk dapat mengkaji persoalan secara lebih mendalam dan berempati terhadap korban.

Hakim dalam Pedoman Perilaku Hakim yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung Indonesia dituntut untuk dapat bersikap adil. Artinya memang Hakim harus menempatkan para pihak secara sama di hadapan hukum. Akan tetapi Hakim juga dituntut untuk bersikap arif dan bijaksana dalam arti Hakim harus memperhatikan norma-norma yang adil gender yang hidup dalam masyarakat baik itu norma hukum, agama, kesusilaan, dan memperhatikan situasi dan kondisi yang ada serta mampu memperhitungkan akibat dari putusannya.

Pada Pasal 28 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004, Hakim dituntut untuk memahami nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Pada ayat (2) dikatakan Hakim juga dituntut untuk mampu mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan pula sifat baik dan jahat dari terdakwa (atau para pihak dalam kasus perdata). Pedoman perilaku ini tentu tidak dimaksudkan untuk memihak salah satu pihak tanpa reserve, akan tetapi mengajak para hakim untuk mampu memberikan empati dan pemahaman mengenai hal-hal yang melingkupi sebuah perkara. Empati dan pemahaman inilah yang dapat mengantarkan para hakim untuk juga membuka dan mempergunakan sumber perundangan dan peraturan lainnya selain kelaziman Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam yang berbasis pada Hukum Islam. Pasal-pasal dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan perundang-undangan lainnya dapat dipergunakan untuk menguatkan analisis hukum para hakim Agama di dalam memeriksa kasus yang berada di dalam kewenangannya. Tentu saja penggunaan pasal-pasal yang berkaitan dengan kekerasan dalam rumah tangga ini, sebagaimana kewenangan Pengadilan Agama, tidak untuk menindak secara pidana pelakunya, akan tetapi dipakai sebagai landasan hukum dalam menjelaskan apa yang terjadi di

dalam rumah tangga yang berkaitan dengan kekerasan dalam rumah tangga dan upaya mencari keadilan.

Sebagai contoh, pada saat melakukan proses perkara cerai gugat karena adanya kekerasan, Hakim Agama dapat menjelaskan dari kaca mata hukum yang berlaku, seperti Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pasal 5. Dalam pasal ini tidak disebutkan bentuk pidana bagi pelaku, tapi menjelaskan tentang bentuk kekerasan yang dilakukan pelaku sesuai dengan kasus yang diajukan ke meja sidang. Pasal tersebut membenarkan bahwa yang dilakukan pelaku adalah benar-benar kekerasan sebagaimana diatur oleh Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sekaligus dapat menjadi alasan diperbolehkannya gugatan cerai diajukan sebagaimana disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 116. Pasal inilah yang harus diuji dengan fakta-fakta yang dipaparkan dari penggugat dan saksi-saksi serta barang bukti yang dapat membuktikan bahwa pelaku telah melakukan pelanggaran.

Berangkat dari pembuktian ini maka sebuah kasus dapat diputus dengan memahami keseluruhan konteks peristiwanya. Sebuah perceraian, karenanya diputus dengan mempertimbangkan berbagai kompleksitas kekerasan dalam rumah tangga sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Pasal 7 dan Pasal 9 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang tidak mengatur masalah pidana, yang merupakan kewenangan Peradilan Umum, juga dapat diterapkan untuk memberikan penekanan bahwa kasus yang diperiksa merupakan kasus yang serius dan memang dipayungi undang-undang. Pasal-pasal ini dapat memperjelas tentang dampak yang terjadi dalam kekerasan dalam rumah tangga yang sangat patut menjadi pertimbangan hukum para hakim.

Penerapan pasal-pasal Hukum Nasional di atas, tidak membuat Hakim harus keluar dari kewenangannya seperti diatur dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama. Hakim Agama tetap berada pada kewenangannya, namun juga memperkaya pemahaman dan pertimbangan hukum yang akan semakin menguatkan posisinya dalam menjalankan kewenangan yang dimiliki tersebut. Hakim Agama tetap pada koridor untuk menyelesaikan kasus kekerasan dalam rumah tangga secara perdata keluarga sesuai dengan prosedur di Peradilan Agama. Jika praktek seperti ini mampu dilewati, para hakim Peradilan Agama tidak saja dapat memutus perkara secara akurat, adil, dan berpihak pada korban, tapi juga karena mampu menguak kekerasan yang dialami korban, para hakim telah turut membuka pintu baru keadilan bagi korban dalam proses hukum selanjutnya. Masalah keluarga yang berbuntut dengan perceraian yang bernuansa kekerasan dalam rumah tangga yang sering muncul dalam proses persidangan di Pengadilan Agama sebagaimana

disebutkan dalam alasan-alasan perceraian antara lain putusnya perkawinan/perceraian (poligami, penelantaran, adanya pihak ketiga/perempuan lain selain istri, zina, dan perselingkuhan).

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan dan analisis di atas, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: *Pertama*, konsep kekerasan dalam rumah tangga yang dapat menjadi alasan terjadinya perceraian di dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, yakni terdiri dari: a) Kekerasan psikis, yaitu terdapat dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 berikut Penjelasannya juncto Pasal 116 huruf a dan f Kompilasi Hukum Islam; b) Kekerasan fisik, yaitu terdapat dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 berikut Penjelasannya juncto Pasal 116 huruf d Kompilasi Hukum Islam; c) Penelantaran ekonomi, yaitu terdapat dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 berikut Penjelasannya juncto Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam. *Kedua*, proses pembuktian dalam perkara perceraian dengan alasan adanya kekerasan dalam rumah tangga di Pengadilan Agama, yaitu: a) Dengan alasan salah satu pihak melakukan perbuatan zina, maka proses pembuktiannya dilakukan dengan sumpah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 87 juncto Pasal 88 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006; b) Dengan alasan *syiqaaq*, maka proses pembuktiannya didahului dengan mengangkat hakim dari masing-masing pihak, ditentukan dalam Pasal 76 ayat (2) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 juncto Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam; c) Dengan alasan selain tersebut di atas, maka proses pembuktiannya sesuai dengan ketentuan Pasal 54 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang menyatakan bahwa Hukum Acara yang berlaku pada lingkungan Peradilan Agama adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku pada lingkungan Peradilan Umum, maka proses pembuktiannya merujuk pada Hukum Acara yang diatur dalam HIR dan RBG, maka secara otomatis ketentuan alat-alat bukti dan pembuktian yang diberlakukan adalah ketentuan hukum acara yang terikat Pasal 164 HIR dan Pasal 1866 BW serta Pasal 70 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006. *Ketiga*, kebanyakan kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga yang ditangani oleh Pengadilan Agama “tersembunyi” dalam perkara-perkara cerai gugat yang diajukan para istri termasuk di dalam putusan Pengadilan Agama No. 6223/Pdt.G/2022/Pa.Sbr Dan Putusan Pengadilan Agama No. 3505/Pdt.G/2022/Pa.Mjl. Alasan istri meminta cerai pada umumnya adalah penelantaran ekonomi oleh sang suami, suatu tindakan yang menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga merupakan salah satu bentuk kekerasan dalam rumah tangga. Para Hakim mempunyai kewenangan untuk mengusahakan penyelesaian kekeluargaan sebelum memutuskan untuk memutuskan tali perkawinan.

V. DAFTAR PUSTAKA

- Afandi, Ali. *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian*. Jakarta: Rineka Cipta, 2000.
- Al-Hakim, Ali Husain, Jemala Gembala, and Azwarnut Dede. *Membela Perempuan*. Jakarta: Al-Huda, 2005.
- Aziz, Abdul. "Islam Dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga." *KORDINAT: Jurnal Komunikasi Antar Perguruan Tinggi Agama Islam* 16, no. 1 (2017): 159–76. <https://doi.org/https://doi.org/https://doi.org/10.15408/kordinat.v16i1.6460>.
- Daniel, S. Lev, and Alih Bahasa Zaini Ahmad Noeh. *Islamic Courts In Indonesia*, n.d.
- Harahap, M. Yahya. *Kedudukan, Kewenangan, Dari Acara Peradilan Agama*, n.d.
- Herkutnto. *Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Sistem Hukum Pidana Dari Sudut Pandang Kedokteran Dalam Buku Tapi Omas Ihrom, Dkk, Penghapusan Diskriminasi Terhadap Wanita*. Bandung: P.T. ALUMNI, 2006.
- Maududi, Abdul A'la Al, and Fazi Ahmed. *Pedoman Perkawinan Dalam Islam*. Jakarta: Darul Ulum Press, 1987.
- Muksalmina. "Pernikahan Sirri Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif." *Jurnal Inovasi* 1, no. 2 (2020): 50–64.
- Nur, Rosmala, and Fadliah. *Tindakan Kekerasan Suami Terhadap Istri Di Kota Palu Sulawesi Tengah*. Palu, 2001.
- Pasal 5 UU RI Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Nomor 23 Tahun 2004 (n.d.).
- Pasal 6 UU RI Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Nomor 23 Tahun 2004 (n.d.).
- Pasal 7 UU RI Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Nomor 23 Tahun 2004 (n.d.).
- Pradini, Anggies. "Pengaruh Kepribadian Dan Resiliensi Terhadap Kepuasan Hidup Perempuan Korban KDRT." Universitas Islam Negeri Jakarta, 2014.
- Salim, and Erlies Septiana Nurbani. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi Dan Tesis*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Saraswati T. *Pelecehan Dan Kekerasan Terhadap Perempuan Di Dalam Masyarakat Makalah Seminar Kekerasan Seksual*. Yogyakarta: PPK-UGM dan Ford Foundation, n.d.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press, 2010.
- Subekti, and R.Tjitrosoedibio. *Kamus Hukum*. Jakarta: Pradnya Paramita, 1980.
- Sudarsono. *Hukum Perkawinan Nasional*. Jakarta: Rineka Cipta, 2005.
- Sukardi D. "Kajian Kekerasan Rumah Tangga Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif." *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam* 9, no. 1 (2015).
- Supramono, Gatot. *Hukum Pembuktian Di Pengadilan Agama*, n.d.
- Thalib, Sayuti. *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, n.d.
- Waluyo, Bambang. *Sistem Pembuktian Dalam Peradilan Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 1996.